

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR ISTILAH	ix
PERNYATAAN	xiv
KATA PENGANTAR	xv
INTISARI	xvii
<i>ABSTRACT</i>	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Telaah Pustaka	10
1. Rokok dan dampak bagi kesehatan	10
2. Perilaku merokok	11
3. Kawasan tanpa rokok	14
4. Desa <i>pakraman</i>	16
5. Peraturan hukum adat/ <i>awig-awig</i>	18
6. Dukungan pengembangan kawasan tanpa rokok	19
7. Teori difusi inovasi.....	21
B. Landasan Teori	24
C. Kerangka Konsep	26
D. Pertanyaan Penelitian	28
BAB III. METODE PENELITIAN	28
A. Jenis dan Rancangan Penelitian	28
B. Tempat dan Waktu Penelitian	28
1. Tempat penelitian	28
2. Waktu penelitian	30
C. Subjek Penelitian	30
D. Tema dan Batasan Tema	31
E. Instrumen Penelitian	34
F. Cara Pengumpulan Data	34
G. Cara Analisis Data	36
H. Keabsahan Data	37

I. Etika Penelitian	38
J. Keterbatasan penelitian	39
K. Jalannya Penelitian	40
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil penelitian.....	43
1. Gambaran umum lokasi penelitian	43
a. Letak geografis	43
b. Kondisi Desa <i>Pakraman</i> Tangeb	43
c. Angka kesakitan Desa <i>Pakraman</i> Tangeb	45
2. Karakteristik informan	45
3. Tema dan sub tema penelitian	47
a. Informasi terkait dengan pengembangan kebijakan KTR di pura.....	48
1) Penyampaian informasi KTR	49
2) Penilaian kebijakan KTR	52
3) Pengembangan kebijakan KTR	61
b. Dukungan masyarakat desa <i>pakraman</i> terkait dengan rencana pengembangan kebijakan KTR di pura.....	65
c. Keputusan masyarakat desa <i>pakraman</i> terkait dengan rencana pengembangan kebijakan KTR di pura	70
d. Penerimaan masyarakat desa <i>pakraman</i> terkait dengan rencana pengembangan kebijakan KTR di pura	74
1) Karakter masyarakat	76
2) Peraturan	77
3) Kondisi lingkungan desa.....	80
e. Rencana adopsi kebijakan KTR dalam peraturan hukum adat	82
1) Upaya rencana adopsi kebijakan KTR dalam peraturan hukum adat	82
2) Rencana untuk proses adopsi kebijakan KTR dalam peraturan hukum adat	84
3) Rencana bentuk kebijakan KTR dalam peraturan hukum adat	90
4) Rencana penetapan sanksi kebijakan KTR dalam peraturan hukum adat	92
5) Rencana pengawasan kebijakan KTR dalam peraturan hukum adat	95
B. Pembahasan	
1. Informasi terkait dengan pengembangan kebijakan KTR di pura	98
2. Dukungan masyarakat desa <i>pakraman</i> terkait dengan rencana pengembangan kebijakan KTR di pura.....	105

3. Keputusan masyarakat desa <i>pakraman</i> terkait dengan rencana pengembangan kebijakan KTR di pura.....	107
4. Penerimaan masyarakat desa <i>pakraman</i> terkait dengan rencana pengembangan kebijakan KTR di pura.....	109
5. Rencana adopsi kebijakan KTR dalam peraturan hukum adat	112
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	120
B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	124
LAMPIRAN	128

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Klasifikasi informan di wilayah Desa <i>Pakraman</i> Tangeb.....	31
Tabel 2 : Jumlah KK dan penduduk Desa <i>Pakraman</i> Tangeb tahun 2015.....	44
Tabel 3 : Karakteristik informan	46
Tabel 4 : Gambaran tema dan sub tema penelitian	47
Tabel 5 : Frekuensi penyampaian informasi KTR di pura : <i>kahyangan tiga</i>	57
Tabel 6 : Perubahan perilaku merokok dan penyediaan rokok di pura	58
Tabel 7 : Bentuk dukungan masyarakat desa <i>pakraman</i> terhadap informasi pengembangan kebijakan KTR di pura	67

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 : <i>Diffusion of Innovation Theory</i> (Rogers, 1983).....	25
Gambar 2 : Kerangka konsep penelitian	26
Gambar 3 : Denah pura Desa <i>Pakraman</i> Tangeb.....	30
Gambar 4 : Penyampaian informasi KTR	48
Gambar 5 : Penilaian informasi KTR	52
Gambar 6 : Perubahan perilaku merokok pada observasi bulan ke-2 di pura desa <i>pakraman</i>	59
Gambar 7 : Pengembangan kebijakan KTR	62
Gambar 8 : Media pesan kesehatan tentang larangan merokok.....	68
Gambar 9 : Rencana lokasi pemasangan tanda KTR dan pembuatan fasilitas tempat merokok di pura.....	69
Gambar 10 : Keputusan masyarakat desa <i>pakraman</i> terkait dengan rencana pengembangan kebijakan KTR di pura.....	71
Gambar 11 : Penerimaan masyarakat desa <i>pakraman</i> terkait dengan rencana pengembangan kebijakan KTR di pura	76
Gambar 12 : Upaya rencana adopsi kebijakan KTR dalam peraturan hukum adat	82
Gambar 13 : Alur proses rencana pembuatan kebijakan di desa	85
Gambar 14 : Rencana bentuk kebijakan KTR dalam peraturan hukum adat	90
Gambar 15 : Rencana penetapan sanksi KTR dalam peraturan hukum adat	93
Gambar 16 : Rencana pengawasan kebijakan KTR dalam peraturan hukum adat	96

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Lembar penjelasan informan	129
Lampiran 2 : Persetujuan keikutsertaan dalam penelitian	133
Lampiran 3 : Pedoman <i>focus group discussion</i> (FGD)	134
Lampiran 4 : Pedoman <i>in-depth interview</i> (wawancara mendalam)	135
Lampiran 5 : Panduan pertanyaan <i>focus group discussion</i> (FGD)..	136
Lampiran 6 : Panduan pertanyaan <i>in-depth interview</i> (masyarakat perokok)	138
Lampiran 7 : Panduan pertanyaan <i>in-depth interview</i> (tokoh masyarakat)	140
Lampiran 8 : Lembar catatan lapangan	142
Lampiran 9 : Keterangan kelaikan etik (<i>ethical clearance</i>).....	145
Lampiran 10 : Rekomendasi dan izin penelitian	148
Lampiran 11 : Keterangan telah melakukan penelitian	150

DAFTAR ISTILAH

- Awig-awig* : Norma atau hukum adat yang dibuat dan disepakati oleh masyarakat desa *pakraman* serta digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tata krama hidup bermasyarakat di wilayah desa *pakraman*.
- Bale agung* : Bangunan yang digunakan untuk tempat *pretima/arca* serta sebagai tempat untuk melaksanakan pertemuan para *dewa* dalam hubungan dengan upacara keagamaan di pura.
- Bale gong/gambelan* : Bangunan yang digunakan untuk tempat penyimpanan dan melakukan pementasan *gambelan/gong*.
- Bale kulkul* : Bangunan atau tempat untuk menempatkan alat komunikasi tradisional masyarakat Bali berupa alat bunyi yang terbuat dari bambu atau kayu. *Kulkul* berfungsi untuk pemberitahuan atau informasi terkait adanya kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan upacara di pura.
- Bale pawedan* : Bangunan yang berfungsi sebagai tempat *sulinggih* untuk memimpin dan melakukan pemujaan upacara agama di pura. Letak bangunannya menghadap ke timur atau sesuai orientasi tempat/bangunan pemujaan.
- Bale pasandekan* : Bangunan yang digunakan untuk kegiatan rapat atau mempersiapkan *sesajen/upakara* dan diri sebelum memasuki *jeroan/utama mandala*.
- Bale pepelik* : Bangunan yang digunakan untuk melakukan persiapan, penyajian sarana dan perlengkapan upacara di pura. Fungsinya juga hampir sama dengan *bale agung*.

- Bale piyasan* : Bangunan tempat bersemayamnya Tuhan Yang Maha Esa/*Ida Sang Hyang Widhi Wasa* ketika upacara keagamaan, dimana diletakkan juga *sesajen* yang akan dihaturkan.
- Banjar* : Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah serta berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan adat istiadat dan asal usul wilayah setempat.
- Bendesa adat* : Orang yang ditunjuk dan dipilih oleh masyarakat untuk memimpin dan mengurus bagian adat di desa *pakraman*.
- Desa dinas : Desa pengembangan dan secara struktural membantu di bidang pemerintahan.
- Desa *pakraman* : Kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai kesatuan tradisi dan tata krama hidup bermasyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *kahyangan desa*. Desa ini sebagai istilah nama desa adat di Bali.
- Desa tradisional : Desa yang telah ada sebelumnya, sebagai istilah nama desa adat yang khusus menangani masalah adat dan agama di wilayahnya.
- Gedong penyimpanan* : Bangunan yang berada di *jeroan/utama mandala*, yang berfungsi untuk penyimpanan sarana, prasarana suci yang digunakan pada saat upacara keagamaan seperti : *pretima* atau *arca* serta perwujudan lain yang dianggap suci dan keramat.
- Informan : Orang yang dapat memberikan informasi terkait dengan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Istilah ini digunakan dalam penelitian kualitatif.

- Jaba sisi/nista mandala* : Area terluar yang merupakan pintu masuk pura dari lingkungan luar. Pada area ini berupa lapangan atau taman yang digunakan untuk kegiatan pementasan tari atau tempat persiapan dalam melakukan upacara keagamaan.
- Jaba tengah/madya mandala* : Area tempat tengah aktivitas umat dan fasilitas pendukung. Pada area ini terdapat *bale kulkul, bale gong/gambelan, bale pasandekan*.
- Jeroan/utama mandala* : Area paling suci di dalam pura, sebagai tempat untuk melakukan persembahyangan, upacara ritual keagamaan umat Hindu di Bali. Dalam area suci ini terdapat *padmasana, pelinggih meru, bale pawedan, bale piyasan, bale pepelik, gedong penyimpanan*.
- Kahyangan tiga / kahyangan desa* : Bangunan/tempat suci yang khusus dipuja dan dipelihara oleh masyarakat yang tinggal di wilayah desa *pakraman*. Bangunan ini berfungsi untuk memuja *Tri Murthi* yaitu *Dewa Brahma, Wisnu dan Ciwa* sebagai manifestasi *Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa*
- Kawasan tanpa rokok (KTR) : Tempat atau area yang dilarang untuk kegiatan penggunaan, produksi, pendistribusian, promosi produk tembakau.
- Kelian lingkungan* : Orang yang ditunjuk dan dipilih oleh masyarakat untuk memimpin dan mengurus masyarakat yang berhubungan dengan masalah dinas/administrasi di wilayah *banjar*.
- Ngayah* : Bentuk pengorbanan yang diberikan oleh masyarakat ke desa, berupa tenaga (seperti gotong royong).
- Niskala* : Wujud atau bentuk yang tidak bisa dilihat, namun hanya bisa dirasakan.

- Padmasana* : Bangunan atau tempat yang berada di *jeroan/utama mandala* untuk pemujaan Tuhan Yang Maha Esa/ *Ida Sang Hyang Widhi Wasa*.
- Palemahan* : Wilayah desa *pakraman* sebagai tempat tinggal masyarakat umat Hindu.
- Parhyangan* : Tempat untuk melaksanakan persembahyangan bersama/*kahyangan desa* di wilayah desa *pakraman*
- Pasayahan pawongan* : Orang yang ditunjuk dan dipilih oleh masyarakat untuk membidangi kepentingan/masalah perilaku terkait dengan penduduk/masyarakat di desa *pakraman*.
- Pasraman* : Lembaga pendidikan non formal, yang membidangi ajaran agama Hindu meliputi ilmu pengetahuan, disiplin diri serta tuntunan spriritual rohani.
- Pawongan* : Kesatuan masyarakat umat Hindu yang tinggal wilayah desa *pakraman*
- Pecalang* : Satuan tugas keamanan tradisional masyarakat Bali yang mempunyai wewenang untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah desa *pakraman*.
- Pekaseh* : Orang yang ditunjuk untuk mengatur masalah pengairan atau irigasi atau yang berhubungan dengan air di wilayah desa/banjar serta ikut membantu tugas *prajuru desa ada*.
- Pelinggih, meru* : Bangunan yang berada di *jeroan utama mandala* yang berfungsi untuk tempat pemujaan manifestasi Tuhan Yang Maha Esa/*Ida Sang Hyang Widhi Wasa, dewa-dewa* dan leluhur.
- Pemangku, sulinggih* : Orang yang telah disucikan dan dihormati serta mempunyai kewenangan untuk memimpin pemujaan upacara *yadnya/ ritual* keagamaan

- Penglisir desa* : Orang yang dituakan atau dijadikan pemimpin karena banyak mempunyai pengalaman dalam suatu organisasi. Tokoh ini akan memberikan banyak petuah, nasihat di desa *pakraman*
- Perarem* : Keputusan rapat desa *pakraman* yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, berupa penjabaran dari substansi *awig-awig* tertulis maupun hukum baru yang yang belum diatur dalam *awig-awig*.
- Prajurit desa adat* : Orang yang ditunjuk dan dipilih oleh masyarakat untuk memimpin dan mengurus masyarakat yang berhubungan dengan masalah adat di wilayah *banjar*
- Pretima, arca* : Patung yang merupakan simbolis manifestasi Tuhan Yang Maha Esa/*Ida Sang Hyang Widhi Wasa* yang terbuat dari kayu, emas atau tembaga /perunggu yang berlapiskan emas.
- Pujawali* : Pelaksanaan upacara keagamaan di pura, yaitu peringatan sebagai tonggak berdirinya pura.
- Pura* : Bangunan atau tempat suci yang digunakan untuk melakukan upacara keagamaan masyarakat Hindu.
- Skala* : Wujud atau bentuk fisik yang dapat dilihat.
- Sekehe gong/
Gambelan* : Sekumpulan orang atau pemain yang ikut dalam memainkan alat musik tradisional Bali (*gong*).
- Sesajen/sesaji* : Sarana upacara yang digunakan untuk mendukung proses pelaksanaan *yadnya*/ritual keagamaan.
- Sekehe teruna teruni
(STT)* : Organisasi tradisional sebagai wadah perkumpulan yang wajib diikuti oleh remaja Bali (putra dan putri) untuk mengembangkan seni dan kreavitas.
- Trihita karana* : Sistem keseimbangan, keharmonisan yang ditandai dengan adanya hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan lingkungan, manusia dengan manusia lainnya.